


SKRIPSI
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN
AKAD JUAL BELI BIBIT LELE DENGAN SISTEM TAKARAN
(Studi kasus 23 Karangrejo, Kecamatan Metro Utara,
Kota Metro)

Oleh:

DIAN NURWIJAYA
NPM. 1702090077



Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN AKAD
JUAL BELI BIBIT LELE DENGAN SISTEM TAKARAN
(Studi kasus 23 Karangrejo, Kecamatan Metro Utara,
Kota Metro)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH)

Disusun Oleh :

**DIAN NURWIJAYA
NPM : 1702090077**

Pembimbing I : Sainul, S.H.,M.H

**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1444 H / 2023 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : DIAN NURWIJAYA
NPM : 1702090077
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN AKAD JUAL BELI BIBIT LELE DENGAN SISTEM TAKARAN (Studi Kasus 23 Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro)

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Metro, Desember 2022
Dosen Pembimbing

Sainul, SH., MA
NIP. 19680706 200003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN
AKAD JUAL BELI BIBIT LELE DENGAN SISTEM
TAKARAN (Studi Kasus 23 Karangrejo, Kecamatan Metro
Utara, Kota Metro)

Nama : DIAN NURWIJAYA
NPM : 1702090077
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Desember 2022
Dosen Pembimbing


Sainul, SH., MA
NIP. 19680706 200003 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

JalanKi.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111

Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B.0091/ln.28.210/pp.00.9/01/2023

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN AKAD JUAL BELI BIBIT LELE DENGAN SISTEM TAKARAN (Studi Kasus 23 Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, disusun oleh: DIAN NURWIJAYA, NPM: 1702090077, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Jumat, 30 Desember 2022.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Sainul, SH, MA

Penguji I : Nurhidayati, MH

Penguji II : Fredy Gandhi Midia, M.H

Sekretaris : Rahmah Ningsih, M.A.Hk



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Husnul Fatarib, Ph.D

NIP 197401041999031004

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN AKAD JUAL BELI BIBIT LELE DENGAN SISTEM TAKARAN (Studi Kasus 23 Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro)

Oleh

DIAN NURWIJAYA

NPM. 1702090077

Salah satu kegiatan muamalah yang dibolehkan oleh Allah SWT adalah jual beli. Sebagaimana baginda Rasullulah SAW bersabda “*pekerjaan yang paling utama adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya dan seluruh jual beli yang mabrur (yaitu jual beli yang tidak ada penipuan didalamnya dan tidak ada khianat)*”. Orang yang terjun dalam usaha perdagangan atau jual beli, maka dia wajib mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak. Hal ini dimaksud agar muamalah itu berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak di benarkan.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu tinjauan hukum islam terhadap keabsahan akad bibit lele dengan sistem takaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis bagaimana tinjauan hukum islam terhadap keabsahan akad jual beli bibit lele dengan sistem takaran.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Field research (penelitian lapangan). Adapun sumber data primer dalam skripsi adalah 5 orang, 2 penjual, 2 pembeli dan tokoh agama. Dan sumber data skunder dalam skripsi ini diperoleh dari buku, jurnal, artikel yang terkait dengan skripsi ini.

Tinjauan hukum islam terhadap Keabsahan akad jual beli bibit lele dengan sistem takaran di kelurahan karang rejo kota metro sudah sesuai dengan hukum islam, dikarenakan ditinjau dari pelaksanaan jual beli bibit lele yang menggunakan sistem takaran dalam akad pada sistem takaran sudah ada kesepakatan masalah harga dan takaran isi dalam takaran, hal ini tidak ada yang merasa dirugikan pada hitungan takaran tersebut yang mana ini sudah sesuai dan terpenuhinya dengan rukun dan syarat pada jual beli.

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan maka peneliti menyimpulkan bahwa dalam tinjauan hukum islam terhadap keabsahan akad jual beli bibit lele dengan sistem takaran dibolehkan, hal ini dikarenakan adanya kesepakatan dan telah terpenuhinya rukun dan syarat akad jual beli dalam islam.

Kata Kunci: Jual beli, Takaran, Akad

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dian Nurwijaya

NPM : 1702090077

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa dalam tugas skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dari disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 23 desember 2022

Yang Menyatakan,



Dian Nurwijaya

NPM. 1702090077

MOTTO

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(Q.s Al-Isra’ ayat 35).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup penulis. Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Orang tuaku ayah dan ibu tercinta, ibu Mukini dan bapak Rahman Dianto yang selalu memberikan dukungan maupun do'a yang tiada henti untuk anaknya.
2. Pembimbing bapak Sainul, S.H.,M.H yang telah membimbing dan mengarahkan penelitian dalam penulisan skripsi ini dengan penuh sabar.
3. Bapak dan ibu dosen yang telah memberikan dan menyampaikan ilmunya kepada saya, akanku kenang apa yang telah engkau berikan.
4. Abang Tomi, mas Kiki, mbak Sintia serta shindia ramadhani yang selalu mendorong, membantu dan menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat terbaik saya yang selalu menyemangati dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah angkatan 17.
7. Almamater Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR


Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini salah satu bagian persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dalam upaya penyelesaian skripsi ini peneliti banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karenanya peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Zumaroh, M.E.Sy. sebagai Plt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Sainul, SH, MA, sebagai Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Metro yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.

Semoga amal dan juga jasa mereka semua mendapat balasan sebaik-baiknya dari Allah SWT. Semoga proposal skripsi ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan juga pembaca umumnya.

Metro, 23 Desember 2022

Penulis,



Dian Nurwijaya

NPM. 1702090077

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| ORISINALITAS PENELITIAN | vii |
| MOTTO | viii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | ix |
| KATA PENGANTAR | x |
| DAFTAR ISI | xi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|----------------------------------------|---|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pertanyaan Penelitian | 5 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 5 |
| D. Penelitian Relevan | 6 |

BAB II LANDASAN TEORI

| | |
|--------------------------------------------|----|
| A. Akad | 9 |
| 1. Pengertian Akad | 9 |
| 2. Hukum Akad | 11 |
| 3. Rukun dan Syarat Akad | 12 |
| B. Sah Akad Jual Beli | 18 |
| 1. Pengertian Sahnya Akad Jual Beli | 18 |
| 2. Dasar Hukum Sahnya Akad Jual Beli | 20 |
| 3. Keabsahan Akad Jual Beli | 21 |
| a. Syarat dan Rukun Jual Beli | 23 |

| | |
|-----------------------------------------|----|
| b. Pembayaran dan Penyerahan | 26 |
| C. Sistem Takaran Dalam Jual Beli | 28 |
| 1. Pengertian Takaran | 30 |
| 2. Macam-Macam Takaran | 31 |
| 3. Takaran Dalam Hukum Syariah | 32 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|-------------------------------------|----|
| A. Jenis dan Sifat Penelitian | 34 |
| B. Sumber Data..... | 35 |
| C. Teknik Pengumpulan Data..... | 37 |
| D. Teknik Analisis Data..... | 38 |

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| a) Gambaran Umum Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kabupaten Metro..... | 41 |
| b) Praktek Akad Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Satuan Dihitung Menggunakan Takaran Di 23 Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro..... | 44 |
| c) Padangan Hukum Islam Tentang Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Takaran Di 23 Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro | 51 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 65 |
| B. Saran | 64 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan manusia terbentuklah hubungan sosial yang mana salah satunya yaitu hubungan ekonomi. Dengan hubungan ekonomi ini memudahkan manusia untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidup. Manusia tidak dapat hidup sendiri oleh karena itu manusia memerlukan bantuan orang lain. Terutama dalam kebutuhan kehidupan sehari-hari.¹

Dalam kehidupan sekarang ini, banyak kebutuhan yang meningkat dan menuntut terpenuhinya secara cepat dan seefisien untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam ajaran Islam terdapat fiqih muamalah yang mengatur manusia dalam semua urusan yang bersifat duniawi. Sehingga secara khusus fiqih mu'amalah mengatur akad atau transaksi yang membolehkan manusia untuk saling memiliki harta benda dan untuk dapat saling tukar menukar manfaat berdasarkan syariat Islam.²

Islam telah mensyariatkan kepada manusia bahwa terpenuhinya kebutuhan sehari-hari harus dengan jalan suka sama suka diantara kedua belah pihak. Seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain secara paksa.³

Dalam Islam Jual beli merupakan suatu tindakan atau transaksi yang sudah ada hukum yang jelas. Salah satu kegiatan muamalah yang

¹ Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, cet. I (Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi, 2004), 153.

² Andri soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 2.

³ Hidayat Enang, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 16.

diperbolehkan oleh Allah SWT adalah jual beli, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 275:⁴

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”(QS.Al-Baqarah: 275)⁵

Akan tetapi hukum ini bisa berubah karena adanya suatu illat, seperti larangan jual beli yang mengandung kesamaran atau ketidakjelasan. Kesamaran itu dapat terjadi dalam akad, harga, waktu pembayaran atau barang yang diperjual belikan. Jual beli yang mengandung kesamaran atau ketidak jelasan dalam istilah ekonomi Islam disebut *Bai' Gharar*. Dalam hal *gharar*, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukumnya, ada yang melarang dan ada juga yang membolehkan dengan illat masing-masing.

Allah SWT juga mengartur tentang aturan jual beli sebagaimana Firman-Nya dalam Q.s An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan

⁴ idri, *Hadist Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi)* (Jakarta: Kencana, 2015), 158.

⁵*Al-Quran Q.s Al-Baqarah[2]: 275.*

janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(Qs. An-Nisa : 29)⁶

Ayat diatas dapat dipahami bahwa untuk mencari rezki tidak boleh menggunakan cara yang bathil, yaitu bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Dalam perniagaan harus didasarkan perasaan saling suka sama suka, tidak berbohong dan tidak merugikan salah satu pihak.

Jual beli suatu hal yang tidak asing lagi kita jumpai dalam kehidupan kita, karena semua itu merupakan salah satu dari dinamika perekonomian yang selalu ada dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti jual beli bibit lele menggunakan takaran. Adapun pihak yang terlibat dalam jual beli ini yaitu penjual dengan pembeli.

Suatu perjanjian di mana pihak yang satu memngikatkan dirinya untuk menyerahkan sesuatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan merupakan pengertian jual beli dalam KUHPerdara pasal 1457. Rasulullah mengajarkan dan memberi petunjuk seta tata cara dalam bermuamalah menggunakan etika yang benar. Pertama, dalam bermuamalah harus bersikap jujur, dalam berbisnis kejujuran merupakan suatu yang sangat penting. Kedua, barang yang diperjualbelikan bukan barang yang dilarang agama seperti barang yang haram (babi, anjing, minuman keras dan lain-lain) melainkan barang harus yang suci dan halal. Ketiga, dalam perdagangan, timbangan atau takaran yang benar harus diutamakan.

⁶*Al-Quran Q.s An-Nisa[4]: 29.*

Berdasarkan hasil survey yang di lakukan pada Penjualan bibit ikan lele khususnya di Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Metro Utara Kabupaten Metro hanya terdapat empat yang memiliki usaha bibit lele dan keempat usaha tersebut sama yaitu menggunakan sistem takaran. Penulis mengambil satu usaha bibit ikan lele yang dikelola oleh bapak Nino Basga Lesmana yang usahanya sudah berdiri kurang lebih 20 (dua puluh) tahun. Penjualan bibit lele ini menggunakan sistem takaran. Mekanisme pada transaksi jual beli bibit lele ini dengan menggunakan cara perhitungan takaran (gelas), dimana hanya takaran pertama saja yang di hitung dan dijadikan acuan takaran selanjutnya sehingga hasil perhitungan akhir terdapat ketidaksesuaian dengan akad dalam jual beli yang diinginkan pembeli, dimana pada akad misal pembeli meminta 1000 (seribu) ekor akan tetapi penjual menghitung dengan menggunakan takaran yang sudah pasti terdapat unsur tidak pastian apakah jumlah sesuai dengan yang diinginkan pembeli atau tidak, karena ada suatu faktor yang memengaruhi perhitungan yaitu jumlah bibit ikan lele. Sehingga apabila dihitung dengan rata-rata maka terdapat unsur ketidaksamaan dalam akad yang diinginkan pembeli dalam jumlah bibit lele tersebut dan mendapatkan hasil yang berbeda pastinya.⁷

Jual beli mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

Dengan memperhatikan asas berakad dalam islam, yaitu asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas

⁷ Nino Basga Lesmana, Hasil Wawancara dengan Pemilik Usaha di 23 Polos Karang Rejo, Metro Utara, 7 Juni 2021, t.t.

kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Namun ada asas utama yang mendasari setiap perbuatan muamalat, yaitu asas *ilahiyah* atau asas *tauhid*.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, sehingga peneliti ingin mengetahui secara mendalam dengan mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Takaran (Studi kasus 23 Karangrejo, Kecamatan Metro Utara).

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan akad jual beli bibit lele dengan sistem takaran di 23 Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan akad jual beli bibit lele dengan sistem takaran di 23 Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

2. Manfaat penelitian

a) Manfaat Secara Teoritis

Manfaat dalam Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman bagi seorang pembaca yang berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan akad jual beli bibit lele dengan sistem takaran.

⁸ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Groop, 2016), 91.

b) Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi referensi yang positif untuk seorang pembaca tentang tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan akad jual beli bibit lele dengan sistem takaran.

D. Penelitian Relevan

Terkait penelitian relevan kali ini ada beberapa penelitian yang sudah membahas tentang permasalahan yang relevan. Pada bagian ini memuat uraian mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan di kaji. Beberapa penelitian yang berkaitan antara lain :

1. Yang pertama yaitu penelitian dari saudara Muhammad Khumroni yang berjudul :”Akad Jual Beli Bibit Ikan Lele Ditinjau Dalam Etika Bisnis Islam” dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Khumroni menyimpulkan Pelaksanaan akad jual beli bibit ikan lele dilaksanakan dengan cara lisan tanpa menggunakan tulisan. Pembeli langsung datang ke tempat penjual (pemilik kolam). Dalam pelaksanaannya jual beli bibit ikan lele yang dibeli oleh pihak pembeli, menggunakan sistem takaran pergelas dan hitungan bibit lele pada takaran awal dijadikan patokan untuk takaran-takaran berikutnya. Jual beli bibit lele ini tidak dibolehkan karena termasuk kedalam akad yang bathil (tidak sah) dalam Islam. Selain itu adanya ketidak sesuaian akad dan pelaksanaannya yang menyebabkan terjadinya unsur *gharar* dan *maysir* sehingga akad jual beli

bibit ikan lele tersebut belum memenuhi prinsip etika berbisnis dalam Islam.⁹

2. Selanjutnya penelitian relevan dari saudara Yahya Salafuddin dengan judul penelitian : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Beli Bibit Lele” dalam peneliti menyimpulkan proses takaran bibit lele tersebut mengandung unsur ketidak jelasan akan tetapi antara penjual dan pembeli sudah saling merelakan akan hal tersebut, karena kedua belah pihak menyadari bahwa untuk menghitung bibit lele yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan sangat sulit jika dihitung satu persatu, sehingga kedua belah pihak sudah saling merelakan dengan adanya proses takaran yang sudah menjadi kebiasaan. Hal tersebut sudah memenuhi syarat dari jual beli yaitu ijab qabul, yakni kerelaan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli untuk melakukan jual beli, kerelaan tersebut diwujudkan dengan cara menyerahkan barang dan pembeli membayar tunai. Ijab qabul ini dapat dilakukan dengan tulisan, lisan ataupun utusan.¹⁰

Dalam uraian diatas dapat ditegaskan bahwa penelitian yang diajukan ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian sebelumnya, dapat diketahui bawa penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memiliki perbedaan, walaupun memiliki fokus kajian yang sama pada tema-tema tertentu, akan tetapi pada penelitian yang akan dikaji oleh peneliti ini lebih ditekankan tentang tinjauan hukum Islam mengenai akad jual beli bibit lele

⁹Muhammad Khumroni, *Akad Jual Beli Bibit Ikan Lele Ditinjau Dalam Etika Bisnis Islam* (Lampung: IAIN Metro, 2017).

¹⁰Yahya Salafuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Beli Bibit Lele* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019).

dengan sistem takaran. Oleh karena itu, penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Takaran (Studi Kasus di 23 Karang rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro) perlu diadakan. Penelitian dilakukan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat khususnya para pedagang mengenai tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli bibit lele dengan sistem takaran di 23 Karang rejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Dalam bahasa arab terdapat sejumlah istilah yang digunakan berkaitan dengan perjanjian yaitu *al-wa'ad*, *al-aqad*, *al-ahdu* dan *iltizam*. dalam konteks Indonesia terdapat juga sejumlah istilah, yaitu perikatan, perjanjian dan kontrak.¹ Dikatakan ikatan karena memiliki maksud menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dang mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung menjadi seutas tali yang satu.²

Istilah *al-'aqdu* dapat disamakan dengan istilah verbintenis (hubungan hukum) dalam KUHPerdara, karena istilah akad lebih umum dan mempunyai daya ikat kepada para pihak yang melakukan perikatan. Sedangkan *al-ahdu* dapat disamakan dengan istilah *overeenkomst* (kontrak), yang diartikan mengerjakan sesuatu, dan tidak ada sangkut paunya dengan kemauan pihak lain. Janji ini hanya mengikat bagi orang yang bersangkutan.³

¹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019), 37.

² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual cey. 1*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 75.

³ Faturrahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan Oleh Marian Darus Baddrulzaman et.al.*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 247M), 247–48.

Menurut Harun Lafal akad, berasal dari lafal Arab *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan *al-ittifaq*. Secara terminologi fiqih, *akad* didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.⁴

Menurut Rahmat Syafei, Menurut segi *etimologi*, akad antara lain berarti ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi. Akad juga memiliki arti *ar-rabthu* (mengikat), *aqdatun* (sambungan) dan *al-ahdu* (janji). Berdasarkan terminologi, pengertian akad menurut ulama fiqih ditinjau dari dua segi yakni secara umum dan secara khusus, antara lain, sebagai berikut :

a. Pengertian Umum

Akad secara umum adalah seseorang yang mengerjakan segala sesuatu untuk keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau suatu pembentukannya yang membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan dan gadai.

b. Pengertian Khusus

Akad secara khusus adalah ucapan seseorang yang melakukan akad secara syara' yang berdampak pada objeknya.⁵

Menurut Kompilasi Hukm Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau

⁴ Harun, *Fiqih Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 97.

⁵ Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 43–44.

lebih untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa akad yakni kesepakatan suatu perjanjian yang sesuai dengan hukum syara' dimana memiliki unsur mengikat oleh dua pihak atau lebih. Setiap akad mencakup tiga tahap, yaitu : *pertama*, perjanjian, *kedua* persetujuan dua buah perjanjian atau lebih dan *ketiga*, perikatan.

2. Dasar Hukum Akad

Landasan akad mengacu kepada firman Allah Swt, dalam Al-Qur'an, surah al-Maidah (5) ayat 1 antara lain :

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...."(Q.s. al-Maidah (5) ayat 1)

Q.s. Al-Maidah (5) ayat (1) memerintahkan secara tegas kepada orang-orang yang beriman untuk melaksanakan setiap akad perjanjian yang tersurat maupun tersirat di dalam Al-Qur'an. Menurut Ibnu 'Abbas sebagaimana dikutip Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan akad pada ayat ini adalah janji-janji serta sumpah-sumpah untuk mentaati segala yang diperintahkan dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Secara spesifik, Zaid bin Aslam berpendapat bahwa akad-akad yang dimaksud pada ayat ini meliputi enam hal yaitu, janji hamba kepada Allah,

⁶ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 15.

akad syirkah, akad jual beli, akad nikah, akad sumpah, bersumpah dengan nama Allah.⁷

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa menunjukkan landasan hukum untuk memnuhi akad baik yang dibuat oleh sesama manusia, maupun akad yang dibuat oleh manusia dengan Allah.

3. Syarat Akad dan Rukun Akad

Apabila suatu akad sudah memenuhi rukun-rukun tersebut maka ia sudah dapat dikatakan sebagai akad karena substansi dari akad sudah ada, namun akad tersebut baru akan dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat akad tersebut. Adapun syarat-syarat tersebut adalah :

- a. Syarat adanya sebuah akad (*syartt Al-In-Iqod*). Syarat adanya akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui *syara'*, syarat ini terbagi menjadi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap akad. Adapun syarat khusus adanya sebuah akad adalah syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh suatu akad khusus seperti adanya saksi dalam akad.
- b. Syarat sah akad. Secara umum para fukaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*mufsid*) dalam akad, yaitu: ketidakjelasan jenis yang membatasi kepemilikan

⁷ Nurlailiyah Aaidatus, "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah," *jurnal ilmiah indonesia* 4, no. 12 (2019): 145.

terhadap suatu barang (*taufiq*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).

- c. Syarat berlakunya (*nadidz*) akad. Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu : adanya kepemilikan terhadap barang untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan. Dan pada barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang.
- d. Syarat adanya kekuatan hukum (*luzum Abad*) suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).⁸

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami rukun akad (*Al-Aqid*) pihak pihak yang berakad, (*Shighat*) perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad, (*Al-Ma'qud alaih*) objek akad dan Tujuan pokok akad, sedangkan syarat akad syarat adanya sebuah akad, syarat sah akad, syarat berlakunya akad dan syarat adanya kekuatan hukum yang bersifat mengikat.

Menurut Germala Dewi dan kawan-kawan Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Adapun syarat akad antara lain:⁹

- a. Subjek Perikatan (*Al-Aqidain*)

Al-Aqidain adalah para pihak yang melakukan akad. Sebagai pelaku dari suatu tindakan hukum tertulis. Hamzah Ya'cub,

⁸Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqih muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 72–75.

⁹ Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 49.

mengemukakan syarat-syarat subjek akad adalah antara lain, sebagai berikut :

1) *Aqil* (berakal)

Orang yang bertransaksi haruslah berakal sehat, bukan orang yang gila, terganggu akalnya, ataupun kurang akalnya karna masih dibawah umur, sehingga dapat mempertanggung jawabkan transaksi yang dibuatnya.

2) *Tamyiz* (dapat membedakan)

Orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan yang buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.

3) *Mukhtar* (bebas dari paksaan)

Para pihak harus bebas dalam bertransaksi, lepas dari paksaan dan tertekan.¹⁰

b. Objek Perikatan (*mahallul 'Aqd*)

Mahallul 'aqd adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan. Bentuk objek akad dappat berupa benda berwujud, seperti rumah dan mobil. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahallul 'aqd* adalah sebagai berikut:

¹⁰ Dewi, Wirdayaningsih, dan Salma Barlinti, 55.

a) Objek perikatan telah ada ketika dilangsungkan

Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, seperti menjual anak hewan yang masih didalam induknya. Namun demikian, terdapat pengecualin terhadap bentuk akad-akad tertentu seperti *salam*, *istishna*, dan *musyaqah*. Yang objeknya diperkitakan aka nada di masa yang akan dating.

b) Objek perikatan dibenarkan oleh syariah

Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia.

c) Objek akad harus jelas dan dikenal

Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *'aqid*. Jika objek berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi, dan keadaannya.

d) Objek dapat diserahterimakan

Benda yang menjadi objek perikatan harus ddapat diserahkan pada saat akadterjadi, atau pada waktu yang disepakati.¹¹

c. Tujuan Perikatan (*Maudhu'ul 'Aqd*)

Maudhu'ul 'aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad disyaratkan untuk tujuan tersebut. Menurut ulama fiqih, tujuan akad dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'ah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah.

¹¹ Dewi, Wirnyaningsih, dan Salma Barlinti, 60–61.

d. Ijab dan Kabul (*Shighat al-'aqd*)

Shighat al-'aqd adalah suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan Kabul. Para ulama fiqh mensyaratkan tiga hal dalam melakukan ijab dan Kabul agar memiliki akibat hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1) Jala'ul ma'na, yaitu tujuan yang mengandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki;
- 2) Tawafuq, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan Kabul; dan
- 3) Jazmul iradataini, yaitu antara ijab dan Kabul menunjukkan kehendakan para pihak secara pasti, tidak ragu, dan tidak terpaksa.¹²

Sedangkan rukun dan syarat menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah BAB III Pasal 23-25 Bagian Pertama Tentang Rukun dan Syarat Akad yang berbunyi:

Pasal 23

- a. Pihak-pihak yang berakad adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan atau badan usaha.
- b. Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.

Pasal 24

- a. Objek akad adalah anwal atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihak.
- b. Objek akad harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahkan.

Pasal 25

¹² Dewi, Wirdyaningsih, dan Salma Barlinti, 63.

- a. Akad bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.
- b. *Sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan.¹³

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa syarat akad yaitu pertama syarat mengenai subjek akad seperti berakal, dapat membedakan, dan bebas paksaan. Kedua, objek akad seperti objek ada saat dilangsungkan, objek dibenarkan oleh syariah, objek harus jelas, objek dapat diserahterimakan. Ketiga, tujuan akad, yaitu mengenai ketentuan-ketentuan tidak bertentangan dengan syariah. Keempat, ijab dan kabul yang mana kesesuaian antara ijab dan Kabul, tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, dan menunjukkan kehendak para pihak.

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Secara bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Adapun rukun akad antara lain:

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa rukun akad itu hanya satu, yaitu *shighat al-'aqd* (ijab dan qabul), sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad, menurut mereka tidak termasuk rukun akad, tetapi berdasarkan syarat-syarat akad, karena menurut mereka yang dikatakan rukun itu adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri. Hal ini dikarenakan tidak mungkin dapat terjadi *shighat* apabila tidak ada orang

¹³ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009), 22–23.

yang berakad dan tidak ada objek akad. sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek berakad berada di luar esensi akad.¹⁴

Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun, yaitu:¹⁵

- a. Orang yang akad ('aqad), contohnya : penjual dan pembeli
- b. Sesuatu yang dijadikan (maqud alaih), contohnya : harga atau yang dihargakan
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*

Sedangkan rukun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 22, rukun akad terdiri atas:

- a. Pihak-pihak yang berakad;
- b. Objek akad;
- c. Tujuan pokok akad; dan
- d. Kesepakatan.¹⁶

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Ulama hanafiyah berpendapat rukun akad hanya satu ijab dan kabul, karna menurut mereka yang dikatakan rukun itu adalah suatu esensi yang berada dalam akad itu sendiri. Sedangkan menurut selain hanafiyah rukun akad yaitu orang yang berakad, sesuatu yang dijadikan, dan shighat.

B. Sah Akad Jual Beli

1. Pengertian Sah Akad Jual Beli

Dalam menjalankan bisnis, suatu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk

¹⁴Nizaruddin, *Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2013), 78.

¹⁵Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 45.

¹⁶*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, 22.

memperoleh harta dalam syariat islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Para ulama fiqih telah mengklasifikasikan jenis-jenis akad yang ditinjau dari segi keabsahan menurut syara', antara lain :

a. Akad *shahih*

Akad yang telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlaku seluruh akibat hukum yang ditimbul akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.

b. Akad *ghairu shahih*

Akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Orang yang terjun dalam usaha perdagangan atau jual beli, maka dia wajib mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan jual beli itu sah atau tidak (*fasid*) ini dimaksudkan agar muamalah itu berjalan sah dan segala sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang tidak dibenarkan.¹⁷

Secara umum para fuqaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapat lima hal perusak sahnya (*mufsid*) dalam akad, ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*taufiq*),

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Panduan Hidup Sehari-hari Ensiklopedi Lengkap Hukum Islam* (Bandung: Hilal, 2016), 1049.

terdapat unsur tiupan (*gharar*), terdapat bahawa dalam melaksanakan akad (*dahrar*).

Jual beli dinyatakan sah, jika terpenuhinya syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat itu diantaranya berkaitan dengan orang yang berakad dan berkaitan dengan barang yang diakadkan atau tempat akad, yaitu harta yang dipindahkan dari salah satu pihak yang melakukan akad kepada pihak lain sebagai harga atau barang yang dihargakan.¹⁸

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa pengertian sah akad jual beli adalah terjadinya perpindahan kepemilikan suatu objek atau barang yang diperjual belikan dan tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya akad, seperti ketidak jelasan jenis yang mengakibatkan pertengkaran (*al-jilalah*), adanya paksaan (*ikrah*), membatasi kepemilikan terhadap sesuatu *taufiq*, terdapat unsur penipuan (*gharar*) dan (*dahrar*).

2. Dasar Hukum Sahnya Akad Jual Beli

Dalil asal jual beli mengenai masalah jual beli yaitu terdapat dalam firman Allah Swt. Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275 :

...*“padahal Allah telah menghalalkan jual beli”*....

Dalil lainnya ialah beberap hadis yang antar lain: ang menceritakan bahwa Nabi saw. Pernh ditanya, “pekerjaan apakh yang paling baik (halal)?” Nabi saw. Menjawab, “pekerjaan seseorang lelaki yang

¹⁸ Sayyid Sabiq, 1052.

dilakukan oleh tangannta sendiri, dan setiap transaksi jual beli yang mabrur,” tidak mengandung tipuan dan tidak pula pengkhianatan.¹⁹

Kaum muslimin telah sepakat dari dulu sampai sekarang tentang kebolehan hukum jual beli. Oleh karena itu, hal ini merupakan sebuah bentuk *ijma* umat, karena tidak ada seorangpun yang menentanginya.

Yusuf al-Qardhawi mengungkapkan : “*Hukum asal jual beli adalah halal*”.

Ali Ahmad al-Nadwi juga mengungkapkan : “*Hukum asal jual beli adalah boleh*”.

Imam Syafi’i mengungkapkan : “*Hukum asal jual beli semuanya adalah boleh apabila terdapat kerelaan dari penjual dan pembeli pada jual beli yang diperboehkan, kecuali terdapat dail dari Rasulullah Saw. Yang melarangnya*”.

3. Keabsahan Akad Jual Beli

Sebuah akad dikatakan sah apabila disertai dengan lafazh jual dan beli. Bentuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu. Misalnya, penjual berkata, “telah kujual padamu”, dan pembeli berkata, “telah kubeli darimu”.²⁰

Suatu jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhinya dalam suatu akad tujuh syarat, yaitu :

Satu, Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutak keabsahannya

763. ¹⁹Zainuddin, *Terjemahan Fathul Mu’in Jilid I* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013),

²⁰Ibnu Rusyd, *Terjamah Bidayatu’l-Mujtahid* (Semarang: CV. ASY-SYIFA, t.t.), 95.

berdasarkan firan Allah dalam Q.S *an-Nisa'* (4) ayat 29, dan Hadist Nabi Riwayat Ibnu Majjah : “*jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka)*”. *Dua*, Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti. Maka, akad yng dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah kecuali seizin walinya, kecuali akad yng bernilai endah seperti membeli kembang gula, korek api, dan lain-lain. *Tiga*, Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebeumnya oleh kedua belah pihak. Maka, tiak sah jual beli barang yang belum dimiiki tana seizin pemilikinya. *Empat*, Objek transaksi adalah brang yang dibolehkan agama. Maka, tidak boleh menjual barang haram seperti khamar (minuman keras). *Lima*, Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahkan. Maka, tidak sah menjual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahkan. *Enam*, Objek jual beli dikethui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/at spesifikasi barang tersebut. *Tuju*, Harga harus jelas saat transaksi. Maka, tidak sah jual bel dimana penjual mengatakan : “aku jual motor ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya”.²¹

a. Syarat dan Rukun Jual beli

Jual beli dinyatakan sah jika terpenuhinya syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat itu diantaranya berkaitan dengan orang yang berakad dan berkaitan dengan barang yang diakadkan atau tempat

²¹Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih muamalah*, 104-5.

akad, yaitu harta yang dipindahkan dari salah satu pihak yang melakukan akad kepada pihak lain sebagai harga atau barang yang dihargakan.

1) Syarat Orang Yang Melakukan Akad

Orang yang melakukan akad syaratnya adalah berakal dan tamyiz (mampu memilih dan membedakan suatu), tidak sah akad orang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum tamyiz.

Apabila penyakit gila yang diderita bersifat temporer (kadang sembuh dan kadang kambuh), maka akad yang dilakukan ketika sembuh adalah sah dan akad yang dilakukan ketika gila (kambuh penyakitnya) adalah tidak sah.

Adapun anak kecil yang sudah tamyiz, akadnya adalah sah dengan seizing dari walinya, jika walinya mengizinkan, maka sah menurut syariat.²²

2) Syarat Barang Yang Diakadkan

Adapun syarat barang yang diakadkan yaitu:

a) Barang bersih atau suci

Barang yang dijual harus bersih atau suci. hal tersebut sebagaimana hadis Jabir r.a bahwa sesungguhnya dia mendengar Rasulullah Saw. Bersabda, *"Sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamar, bangkai, babi dan berhala.*

Kemudian seseorang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana

²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Panduan Hidup Sehari-hari Ensiklopedi Lengkap Hukum Islam*, 1052.

pendapatmu tentang lemak dari bangkai, sesungguhnya lemaknya bisa dipakai untuk mengelem kapal, mengecat kulit, dan dijadikan sebagai lampu oleh manusia. ‘Kemudian Rasulullah Saw. Bersabda, ‘Tidak, ia tetap haram.’”.

b) Barang bermanfaat

Barang yang dijual harus bermanfaat. Tidak boleh menjual serangga, ular, tikus kecuali untuk diambil manfaatnya. Boleh menjual kucing dan lebah, boleh menjual macan kumbang, singa, dan apa saja yang bisa dipakai untuk berburu dan bisa dimanfaatkan kulitnya.

c) Barang itu adalah milik orang yang melakukan akad

Barang yang diperjual belikan adalah barang yang dimiliki oleh orang yang melakukan akad, atau barang yang diizinkan oleh orang yang memilikinya.

d) Barang itu mampu diserahkan

Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan baik secara syariat maupun secara nyata (fisik).

e) Barang dan harga sudah diketahui

Barang yang akan dijual dan harga barang tersebut harus diketahui. Apabila barang yang diperjualbelikan harganya tidak diketahui, atau salah satunya tidak diketahui, maka jual

beli tersebut tidak sah karna didalamnya terdapat unsure penipuan.²³

Jual beli mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Adapun rukun jual beli antara lain:

- 1) Akad, yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli

Yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qabul boleh dilakukan dengan lisan dan tulisan.

- 2) Orang-orang yang berakad (subjek)

Ada dua pihak yaitu (penjual) dan mustari (pembeli)

- 3) Ma'kud alaih (objek akad) / Benda-benda yang diperjual belikan.

Ma'kud 'alaih adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syara'.

- 4) Ada nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang ini yaitu dengan sesuatu yang memenuhi tiga syarat yaitu bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar.²⁴

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa rukun jual beli akad, orang-orang yang berakad (subjek), Ma'kud alaih (objek akad) dan ada nilai tukar pengganti barang.

²³ Sayyid Sabiq, 1052–57.

²⁴ Nizaruddin, *Fiqh Muamalah*, 2013, 91–92.

b. Pembayaran

System pembayaran adalah system yang mencakup seperangkat aturan-aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban timbul dari suatu kegiatan ekonomi.²⁵ Alat pembayaran merupakan media yang digunakan dalam pembayaran. Pembayaran ini dapat diklasifikasikan menjadi tunai dan non tunai. Alat pembayaran telah berkembang dari alat pembayaran tunai ke alat pembayaran non tunai. Alat pembayaran tunai lebih banyak memakai uang kartal (uang kertas dan logam). Sedangkan dalam alat pembayaran non tunai sudah berkembang dan semakin lazim di pakai masyarakat.

Pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sudah dikenal selama ini. Sedangkan pembayaran non tunai dapat dibagi lagi, alat pembayaran non tunai dengan media kertas dan kartu.

Nilai tukar suatu barang merupakan salah satu unsur terpenting, yang pada zaman sekarang disebut dengan uang. Ualama fiqih memberikan penjelasan bahwa syarat nilai tukar adalah sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Dapat diserahkan pada saat waktu transaksi, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kredit. Apabila barang yang dibayar berhutang, maka waktu pembayaran harus jelas.

²⁵ Syafril, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (jakarta: Kencana, 2020), 137.

- 3) Jika jual beli dilakukan dengan cara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan syara' seperti babi dan khamar.

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 81 ayat ke satu setelah akad dilakukan, pembeli wajib membayar barang dan penjual wajib menyerahkan uang. Pihak pembeli yaitu pihak yang bersedia membayar atas barang atau jasa yang diinginkan dari pihak penjual. Pembayaran tunai, metode ini dilakukan ketika harga suatu barang sudah disepakati bersama antara pihak penjual dan pembeli, kemudia barang diserahkan kepada pihak penjual, sekaligus pihak pembeli membayar atas barang yang diserahkan tersebut.

c. Penyerahan

Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahterimakan baik secara syariat maupun secara nyata. Barang yang tidak dapat diserahterimakan secara nyata maka tidak boleh diperjual belikan. Misalnya ikan dalam air. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud r.a., dia berkata, “janganlah kalian membeli ikan yang berada didalam air, sesungguhnya yang demikian itu adalah penipuan”.²⁶

Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 79 ayat ke satu penjual mempunyai hak untuk ber- *tasharruf* terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut. Ayat ke dua Apabila barang yang dijual itu adalah barang yang tidak bergerak, pembeli dapat langsung

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Panduan Hidup Sehari-hari Ensiklopedi Lengkap Hukum Islam*, 1056.

menjual barang yang tidak bergerak itu kepada pihak lain sebelum penyerahan barang tersebut.²⁷

secara umum, ada dua pihak yang terlibat dalam aktivitas jual beli, yaitu penjual dan pembeli. Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak-pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan yang lain untuk membayar harga. Penyerahan ialah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli. Barang yang bersangkutan harus diserahkan dalam keadaan seperti pada waktu penjualan yang mana berkewajiban menyerahkan suatu barang dan menanggung atas barang yang ditawarkan tersebut tidak dalam kondisi yang rusak atau cacat.

C. Sistem Takaran dalam Jual Beli

Islam mengatur bahwa jual beli harus sesuai dengan syari'at yang dibenarkan termasuk didalamnya sistem hitungan, takaran dan timbangan. Tujuan penetapan sistem takaran ini adalah atas dasar keadilan islam yang harus ditegakkan. dalam islam perintah berlaku adil ditunjukkan kepada orang tanpa pandang bulu. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat islam diperintahkan untuk berlaku adil.²⁸

²⁷ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*.

²⁸ Mahir Amin, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam," *jurnal hukum dan perundangan islam* 4, no. 2 (2014): 330.

Allah SWT juga menganjurkan manusia untuk berlaku jujur dan adil dalam menimbang takaran dalam transaksi jual beli. Hal tersebut tercantum dalam Q.s Al-Muthaffifin ayat 1-3 :²⁹

“celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) [1]. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan [2]. Dan apabila menakar atau menumbang (untuk orang lain), mereka mengurangi [3]”

Penjelasan ayat diatas jika orang menimbangkan atau menakar bagi mereka sendiri, maka mereka menuntut takaran dan timbangan yang penuh dan juga meminta bonus tambahan. Mereka menuntut untuk dilebihkan. Namun apabila mereka yang menakar dan meimbang untuk orang lain, mereka mengurangi kadar atau takarannya sedikit, baik dengan cara menggunakan alat takar dan timbangan yang sudah diatur, atau dengan tidak memenuhi takaran dan timbangan. Bagi orang-orang yang berbut kecurangan dalam melakukan penimbangan atau mengurangi takarannya, maka Allah SWT akan menghukum pelakunya.

Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Diantara prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap muslim melakukan kegiatan perdagangan agar bersikap jujur dan adil kepada sesama. Sikap ini akan tertanam dengan adanya keharusan untuk memenuhi

²⁹ Nandang Ihwanudin, Beti Rahayu Nurbaeti, Hendro Kasmanto, Dyanria Ramadhani, Yusuf Wibisono, Yuli Yatin, Vevi Nur Afifah Sanusi, Agung Setiono, Nadzar Rizatullah, Tri Sandy Wibama Mukti, Asep Tajul Mutaqin Ahmad, Tri Nur Anisa, Charita Ulfah Widyawan, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), 61.

takaran. Allah Swt memerintahkan untuk menyempurnakan takaran dalam firman Allah Q.S al-An'am [6]: 152³⁰

“dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil”

Firman lain, diantaranya Q.S Al-Syu'ara [26]: 181-183

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

“181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; 182. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. 183. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”

1. Pengertian Takaran

Takaran adalah alat yang digunakan untuk menakar. Dalam aktifitas bisnis, takaran biasanya digunakan untuk mengukur satuan dasar ukuran isi barang. Takaran harus diberikan perhatian supaya benar-benar dipergunakan tepat dalam perspektif ekonomi syariah. Takaran biasanya dipakai untuk mengukur dasar isi barang cair, makanan berbagai keperluan lainnya. Untuk menentukan isi dan jumlah biasanya memang digunakan alat ukur yang disebut dengan takaran yang mana dinyatakan dalam standar yang diakui banyak pihak. Takaran juga dapat diartikan sebagai jenis alat pengukuran barang yang opaling umum dalam perdagangan dan

³⁰ Muhammad Nizar, “Prinsip Kejujuran dalam Perdagangan Versi Islam,” *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 1 (2018): 95–96.

jual beli. Bahkan beberapa barang yang biasanya dihitung satuannya, juga diperjual belikan dengan takaran.³¹

Penjelasan diatas dapat dipahami takaran adalah alat ukur untuk menakar, dalam muamalah dipakai untuk mengukur satuan dasar isi atau volume dan dinyatakan dalam standar yang diakui banyak pihak.

2. Macam-macam Takaran

Ada beberapa macam takaran, antara lain, sebagai berikut:

1. Sistem karungan

Masyarakat Indonesia telah mengenal karungan dan faham karungan dengan karung. Bila umumnya karungan digunakan untuk wadah beras, akan tetapi karungan juga dapat digunakan sebagai alat takar dalam jual beli tertentu. Menggunakan karungan sebagai alat ukur dalam menentukan besaran harga suatu barang. Jual beli dengan sistem karungan yakni pihak penjual sudah mengkarungi dan menimbang barang atau sesuatu yang akan dijual seperti buah pakaian, yang mana pembeli hanya bisa melihat bagian atasnya saja namun tidak mengetahui bagaimana kualitas yang lain di dalam karung.³²

2. Sistem gelas

Jual beli dengan sistem gelas yakni pihak penjual sudah menyiapkan gelas yang digunakan untuk menjadi ukuran terhadap sesuatu yang akan dijual.

³¹ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

³² Penti Vedianika, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah erhadap Jual Beli Buah dengan Sistem Karungan* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 6.

3. Sistem bijian

Jual beli dengan sistem bijian yakni pihak penjual menghitung perbiji terhadap barang yang akan dijual.

3. Takaran Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Agar Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses menakar tersebut diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam prespektif ekonomi syariah.

Dalam hal ini sejalan dengan prinsip kejujuran untuk mewujudkan keadilan, sesuai dengan perintah Allah SWT untuk menyempurnakan takaran dan timbangan, yaitu:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۗ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

“dan sempurnakan takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Q.S Al-Israa ayat 35)

Ayat diatas menjelaskan bawasannya Allah memerintahkan kepada kaum muslimin agar menyempurnakan takaran bila menakar barang. penyempurnaan takaran dalam ayat diatas menyatakan lebih utama atau baik dan lebih baik akibatnya. Ini dikarenakan penyempurnaan takaran dan timbangan melahirkan rasa aman, ketentraman dan kesejahteraan masyarakat.

Menyempurnakan takaran disini maksudnya adalah apabila menakar hendaknya dilakukan dengan seadil-adilnya sesuai dengan permintaan pembeli dan jangan sekali-kali mengurangi takaran karena tindakan itu merugikan orang lain. Demikian pula kalau seorang menakar barang orang lain yang akan ia terima untuk dirinya tidak boleh dilebihkan, sebab tindakan serupa itu juga merugikan orang lain.³³

³³ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, jilid 7* (Jakarta: Lentera Hati, t.t.), 463.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dilapangan secara objektif dengan melihat segala sesuatu yang terjadi di lokasi yang akan diteliti.¹ Penelitian kualitatif bertujuan untuk meneliti keabsahan akad jual beli bibit lele dengan sistem takaran. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertepatan di kota metro.

Dalam penelitian ini tidak menggunakan hipotesis, melainkan hanya mendiskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti akan mendeskripsikan tentang keabsahan akad jual beli bibit lele dengan sistem takaran di 23 Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif, “penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai apa adanya”.² Pada umumnya penelitian deskriptif dilakukan secara sistematis fakta maupun karakteristik objek atau subjek yang diteliti.

¹ Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 26.

² Sukardi, *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 157.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan atau mendeskripsikan suatu gejala, kejadian, fenomena, dan peristiwa yang terjadi saat ini.³

Sifat penelitian ini adalah kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, dan persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa Peneliti akan berusaha mengungkap bagaimana keabsahan akad jual beli bibit lele dengan sistem takaran yaitu dengan cara menjelaskan, memaparkan atau menggambarkan dengan kata-kata secara jelas dan terperinci.

B. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana yang diperoleh. Adapaun sumber data yang diambil oleh peneliti adalah Sumber data utama yang berupa kata-kata, tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

³ Juliansyah Noor, *Metodelogi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Groop, 2011), 34.

⁴ Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 157.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang pertama kali didapatkan dari subjek pertama dilapangan. Sumber primer didapatkan secara observasi langsung kesumbernya. Data tersebut meliputi hasil wawancara dilapangan.

Dalam penelitian ini, termasuk pada sumber primer ialah data yang didapat secara melaksanakan wawancara agar didaparkanya informasi-informasi terkait Keabsahan Akad Jual Beli Bibit Lele. Adapun sumber data primer dalam penelitian, yakni:

- a. Penjual bibit lele yang berjumlah 2 orang
- b. Pembeli sawah yang berjumlah 2 orang
- c. Tokoh agama (orang yang dianggap masyarakat stmpat mngrti hal agama)

2. Sumber Data Sekunder

Sumber dari bahannya bacaan merupakan sumber skunder.⁵ Data skunder terdapat beberapa macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, sampai dokumen resmi dari berbagai intansi pemerintah. Beberapa buku yang digunakan adalah: Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019, Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Panduan Hidup Sehari-Hari Ensiklopedia Lengkap Hukum Islam*, Bandung: Hilal, 2016, Nizaruddin, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2013, Rachmat Syafe'i *Fiqih Muamalah* Bandung:

⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 50.

Pustaka Setia, 2001, Germala Dewi, et all., *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual cet I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2022.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data merupakan langkah yang paling penting setrategi dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁶ Teknik ini merupakan tahap penting untuk mendapatkan data yang di harapkan oleh penulis, dalam tahapan ini ada 2 cara yang di lakukan antara lain:

1. Wawancara / *Interview*

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.⁷ Teknik wawancara atau interview adalah proses percakapan dengan tujuan mengonstruksi mengenai orang, sebuah kejadian, kegiatan, perasaan, motivasi dan lain sebagainya yang dilakukan oleh dua orang yaitu pewawancara (*interwer*) dan orang yang diwawancarai (*interviewee*).⁸

Bentuk wawancara yang peneliti lakukan yaitu wawancara semistruktur, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara semistruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak

⁶ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. ALFABETA, 2009), 224.

⁷ Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, 186.

⁸ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 224.

wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.⁹ Jadi, peneliti menyiapkan pertanyaan untuk mencari kejelasan tentang keabsahan akad jual beli bibit lele dengan sistem takaran.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen biasanya berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.¹⁰

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa yang dimaksud dengan dokumentasi adalah metode pengukur data yang digunakan dalam suatu penelitian dengan cara mencatat beberapa peristiwa yang sudah didokumentasikan. Maka dokumen yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah data-data keadaan terkait kondisi usaha dan transaksi yang terjadi pada penjualan bibit lele seperti foto-foto yang terkait dengan jual beli bibit lele sprti glas bling yang brdiamtr 7cm dan lain-lain serta monografi kelurahan karang rejo.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dalam unti-unti, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola-pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

⁹ Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: aktualisasi Metodelogi ke Arah Ragam Varian Kontenporer* (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 155.

¹⁰ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 240.

Dalam penelitian kualitatif teknik analisis data yang digunakan adalah dilakukan secara interaktif melalui *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (kesimpulan)

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.¹¹ Dikarenakan data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, maka pada tahap ini penulis memilih data, merangkum dan memfokuskan memfokuskan pada data-data yang penting yang berkaitan dengan keabsahan akad jual beli bibit lele dengan sistem takaran.

2. Penyajian data

Display data dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk, table, grafik, dan sejenisnya. Data tentang keabsahan akad jual beli bibit lele setelah di reduksi selanjutnya disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Penyajian data dalam bentuk naratif tersebut mempermudah penulisan untuk memahami masalah yang terjadi di lapangan.

3. Kesimpulan

Setelah data terkumpul, dipilih dan disajikan langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum menuju hal-hal khusus dan hasil penelitian yang dilakukan.

¹¹ Sugiyono, 249.

Dengan demikian tujuan setelah data terkumpul adalah untuk mendeskripsikan dari keabsahan akad jual beli bibit lele dengan sistem takaran dengan analisis data kualitatif dan pola berfikir induktif. Analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan data yang didapatkan dengan cara objektif selanjutnya ditinjau dari hukum Islam.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kabupaten Metro

1. Sejarah Singkat Kelurahan Karangrejo

Kelurahan karangrejo pertama kali di buka pada zaman pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1938 oleh para Kolonisasi. Para kolonisasi tersebut didatangkan oleh Belanda dari daerah Jawa Timur dengan cara bertahap untuk membuka wilayah yang ada sekarang ini di Kelurahan Karangrejo.

Kolonisasi yang pertama didatangkan didaerah Belitar, yaitu pada hari Jum'at Paing Bulan Muharam (surya) pada tahun 1938, yang kedua didatangkan dari daerah Nganjuk dan Kediri, yaitu pada hari Rabo Paing Bulan Muharam (sura) tahun 1938 dan yang ketiga dari transmigrasi dari daerah Jakarta/Tanjung Priok yaitu rombongan BRN (Biro Rekontruksi Nasional), yang dimukimkan dan diberi jatuh tanah garapan di bedeng 23 B.

Selama membuka hutan tersebut para kolonisasi setiap perkepala keluarga diberi jarak pembagian tanah perumahan yang berukuran 40 X 60 meter persegi dan tanah peladangan yang ukurannya 60 X 80 meter persegi dengan cara membuka lahan sendiri. Perumahan atau bedeng tersebut terletak di tiga lokasi yaitu dengan sebutan bedeng 23 A, bedeng nomor 23 B, dan bedeng 23 Polos.

Selanjutnya setiap bedeng ditunjuk salah seorang yang dianggap dan mampu untuk memimpin anggota bedeng yang telah ditentukan diantaranya sebagai berikut :

- a. Bedeng nomor 23 A ditunjuk sebagai kepala bedeng yang bernama Bapak Amat Jaelani
- b. Bedeng nomor 23 B ditunjuk sebagai Kepala Bedeng yang bernama Bapak Dariman
- c. Bedeng nomor 23 Polos ditunjuk sebagai Kepala Bedeng bernama Bapak Atomo Sentono

Dua tahun kemudia pada tahun 1940, meski keseluruhan hutan belum terbuka oleh pemerintahan Kolonisasi Belanda dari ketiga Kepala Bedeng tersebut ditunjuk salah satu diantaranya sebagai kordinator yaitu Bapak Amat Jaelani.

Kemudian pada tahun 1941 Pemerintahan Kolonial Belanda, dari ketiga wilayah bedeng tersebut dibentuk suatu Pemerintahan Desa yang dikepalai oleh seorang Kepala Kampung dan sekaligus pengukuhan pemberian nama desa dan nama-nama bedeng yaitu sebagai berikut :

- a. Bapak Amat Jaelani sebagai Korrdinator Kepala Bedeng ditunjuk dan diangkat menjadi Kepala Kampung Karangrejo dengan pusat pemerintahannya di bedeng 23 A.

- b. Bapak Dariman sebagai Kepala Bedeng 23 B ditunjuk dan diangkat menjadi Kepala Dukuh (kamitua) dengan wilayah pemerintahannya di Dukuh Siderejo
- c. Bapak Atmo Sentono sebagai Kepala Bedeng 23 Polos dilantik dan diangkat menjadi Kepala Dukuh (kamitua) dengan wilayah pemerintahannya di Dukuh Sidomulyo.

Kelurahan Karangrejo sebelumnya adalah bersetatus desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, namun setelah otonomi daerah tahun 1999 dan adanya pemekaran Kecamatan dan Kelurahan berubah setatus namanya menjadi Kelurahan dan dikepalai oleh seorang Lurah. Adapun sejak berdirinya Kelurahan Karangrejo sampai dengan sekarang jabatan Kepala Desa/Lurah di Jabat oleh, :

2. Keadaan Geografis Kelurahan Karangrejo

Kelurahan Karangrejo terletak di daratan rendah termasuk dalam wilayah Kecamatan Metro Utara Kota Metro Propinsi Lampung yang meliputi area daratan seluas ± 7.72 km². Luas Kelurahan Karangrejo secara keseluruhan seluas 7.72 km², yang terdiri dari tanah pekarangan, sawah, peladangan/kebun. Dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : desa gantiwrno dan desa kalibening

Sebelah selatan : kelurahan hadimulyo timur

Sebelah timur : kecamatan pekalongan

Sebelah barat : kelurahan yosomulyo dan adirejo

3. Keadaan Penduduk Kelurahan Karang Rejo

Kelurahan karang rejo mempunyai jumlah penduduk 9.927 jiwa, laki-laki berjumlah 5.077 jiwa dan perempuan 4.850 jiwa, dengan 3.215 kepala keluarga yang tersebar dalam 11 Rw dan 46 Rt dengan perincian sebagai berikut :

Table I

Jumlah penduduk menurut agama

| No | Agama | L | P | Jumlah |
|----|----------|-------|-------|--------|
| 1 | Islam | 5.035 | 4.803 | 9.838 |
| 2 | Kristen | 20 | 25 | 45 |
| 3 | Katholik | 15 | 15 | 30 |
| 4 | Hindu | 4 | 4 | 8 |
| 5 | Budha | 3 | 3 | 6 |
| | Jumlah | 5.077 | 4.850 | 9.927 |

Sumber data: "Dokumen Kelurahan Karangrejo, 3 November 2022"

B. Praktik Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Takaran Di Karangrejo

Dalam suatu transaksi dalam perdagangan selalu melibatkan dua pihak yaitu penjual. Pihak penjual sebagai pihak yang menyerahkan barang sedangkan pihak pembeli sebagai pihak penerima barang. yang mana kedua belah pihak harus mencapai suatu kesepakatan mengenai harga dan barang yang diperjual belikan beserta syarat lainnya. Kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan yaitu dikarenakan akad atau

jual beli tersebut dilaksanakan dengan kesepakatan bersama dan saling percaya agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Jual beli bibit lele di Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro dilakukan sebagai kebutuhan hidup sehari-hari dan ada juga sebagai usaha sampingan untuk tambahan kebutuhan hidup. Dalam jual beli tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan dan perjanjian yang dilakukan secara lisan tanpa ada paksaan. Adapun hasil wawancara dan observasi penulis adalah, sebagai berikut :

1. Penjual

Dalam wawancara yang dilakukan dengan bapak Nino Basga Lesmana pada hari Kamis (1/12), beliau memulai usahanya dari 2001 hingga sekarang yang mana usaha ini adalah milik sendiri. Yang mana konsumen yaitu orang dewasa atau orang tua. Beliau mendapatkan bibit lele ini dari petani atau sesama pengepul atau mengambil dari tempat penjual yang lain yang sudah siap dijual. Dalam jual belinya bibit lele yang sudah siap dijual yaitu dengan ukuran 4-6 , 5-7, 5-8. Untuk harga per ekor bibit lele yaitu untuk ukuran 4-6 yaitu 80 rupiah, sedangkan 5-7 dan 5-8 yaitu 100 rupiah.

Dalam proses pengambilan bibit lele yaitu dengan cara diayak atau dipisahkan terlebih dahulu dengan ember gading untuk menyesuaikan ukuran pesanan yang kemudian diletakan pada bak yang sudah disediakan. Kemudian diambil dengan saringan ikan setelah itu proses perhitungan terjadi dengan menggunakan takaran.

Dalam proses takarannya yaitu menggunakan gelas berdiameter 7cm yang mana proses penakaran alat yang digunakan yaitu gelas. Takaran gelas sudah menjadi kebiasaan dari dahulu hingga sekarang. Sehingga beliau menggunakan gelas. Ketentuan dalam menakar yaitu standar gelas, maksudnya menakar dengan sesuai takaran gelas yang mana tidak saling merugikan. kalau kita takar terlalu tinggi kita rugi, kalau kita takar terlalu rendah pembeli yang rugi, jadi kita tidak rugi dan tidak merugikan pembeli. takaran pertama dihitung satu per satu bibit lele dan dijadikan patokan untuk takaran selanjutnya. Hal ini dikarenakan untuk mempermudah proses perhitungan dan penjual setelah itu pihak penjual menambahkan sedikit bibit ikan lele jika sudah selesai ditakar untukantisipasi bahwa tidak terjadi suatu kekurangan dalam jumlah bibit ikan lele.

Dalam proses penakaran konsumen atau pembeli diminta untuk menyaksikan proses penakaran tersebut guna untuk meningkatkan rasa saling percaya antara penjual dan pembeli. pihak yang sudah menjadi langganan biasanya tidak menyaksikan proses penakaran tersebut akan tetapi pihak langganan sudah menganggap sama-sama percaya dalam hitungan bibit lele tersebut.

Dalam proses pembayarannya yaitu ada yang cash (bayar di tempat) ada yang tempo. Pembayaran secara kash dilakukan oleh yang bukan langganan yaitu pembeli membeli bibit lele dan setelah menerima bibit lele tersebut pembeli membayar. Sedangkan

pembayaran tempo yaitu langganan membeli bibit lele dan setelah menerima bibit lele tersebut langganan tersebut akan melunasinya dalam waktu tertentu.

Dalam proses penyerahan, untuk pembayaran yang cash (atau bayar di tempat) yaitu setelah selesai ditakar menggunakan gelas kemudian bibit lele tersebut dimasukan kedalam plastik dan diberikan oksigen lalu diikat, lalu setelah itu diserahkan pada pembeli. untuk proses penyerahan pada langganan, yaitu setelah selesai ditakar menggunakan gelas kemudian bibit lele tersebut dimasukan kedalam jerigen berukuran 35 liter kemudian diantar kepada langganan tersebut.

Pada saat proses jual beli bibit lele apabila pembeli merasa kurang puas, pembeli boleh atau sangat boleh untuk membatalkan jual beli tersebut. Dikarenakan menurut penjual pembeli itu harus memilih. Penjual pribadi tidak menjual bibit lele yang cacat untuk diberikan kepada pembeli.¹

Selanjutnya yaitu wawancara kepada bapak purwanto selaku penjual bibit lele, pada hari rabo (14/12), beliau memulai usahanya dari 2015 hingga sekarang yang mana usaha ini adalah milik sendiri. Konsumen yaitu umum, maksudnya siapa saja boleh beli mas, biasanya yang membeli tetangga dan kawan. Saya mendapatkan bibit lele ini dari indukan mas, yang nanti saya besarkan dan ketika sudah

¹ Nino Basga Lesmana, Selaku Pemilik Usaha Bibit Lele, 1 Desember 2022.

sesuai ukuran siyap dijual baru saya jual, untuk ukuran bibit lele yang saya jual yaitu 4-6, 5-7, 5-8, 6-8, 6-9, 7-9. Untuk harga perekornya kalok 4-6 itu 80 perak, 5-7 itu 100 perak, 5-8 itu 110 perak, 6-8 yaitu 120 perak 7-9 itu 140 perak.

Dalam proses takaran yaitu menggunakan gelas beling biasa yang tingginya 9 cm dan berdiameter lingkaran 7 cm. Takaran ketentuan dalam menakar rata mas, yang beli sudah tau kalok walupun dia beli per ekor tap sistemnya takaran karna itu untuk biar bibit lele gak mati kan masih kecil jadi rentan mati kalok lama lama, sejauh ini belom ada yang komplian mas pake takaran ini karna ini untuk kebaikan bersama. Pembeli juga melihat mas kayak mana pas waktu ditakar. Kalok udah ditakar biasanya saya kasih bonus mas, Biar sama sama puas mas gak ada yang dirugiin.

Pada saat pembayaran dan penyerahan pembeli dateng langsung abis itu minta bibit lele, setelah selesai ditakar diserahkan mas ke pembeli abis itu pembeli ngaish uangnya.²

2. Pembeli

Dalam wawancara yang dilakukan bapak iwan supriadi pada hari kamis (1/12), beliau selaku langganan bibit lele mas nino, dalam membeli bibit lele ini saya langsung dateng ke tempat mas nino, saya tidak pernah dipaksa atau terpaksa saat jual belinya. Saya juga sudah mengetahui harga bibit lele dan bawasannya jual beli bibit lele

² Purwanto, Selaku Pemilik Usaha Bibit Lele, 14 Desember 2022.

menggunakan takaran dari dahulu, hal itu untuk mempercepat proses perhitungan agar bibit lele tersebut tidak mati. Biasanya saya membeli bibit lele sebanyak 3000 ekor yang berukuran 4-6 itu kalok dihitung pake takaran 15 takaran. Dalam jual belinya setelah selesai proses penyaringan bibit lele menggunakan ember sortir kemudian ditakaran. takaran pertama dihiting perekor kemudian dimasukan kedalam takaran gelas. Satu gelas berisi 200 bibit lele setelah itu dijadikan patokan selanjutnya. Misal saya membeli 3000 bibit lele, 1 gelas berisikan 200, nanti dikalikan 15 hasilnya 3000, jadi 3000 ekor bibit lele sama dengan 15 takaran menggunakan gelas setelah selesai ditakar ada penambahan sebagai bonus untuk pembeli kemudian dimasukan kedalam plastik berisikan oksigen. Setelah itu bibit lele diserahkan dan saya mebayar langsung secara cash (ditempat). Ketika saya sampai rumah saya tidak pernah mehingitungnya kembali dikarenakan saya sudah melihat sendiri proses penakarannya mas, dan apabila ada bibit lele yang mati saya tidak mempermasalahkan dikarenakan ada penambahan sebagai bonus yang diberikan dan saya tidak merasa dirugikan. Setelah menerima bibit lele dari mas nino, mas nino menawarkan apabila tidak sesuai dengan perhitungan saya maka saya boleh gak jadi membeli. Saya membeli bibit lele ini untuk dibesarkan, setelah bibit lele sudah besar saya jual. menurut saya bibit lele ini bermanfaat apalagi untuk saya mas, bibit lele ini juga termasuk

barang yang boleh dijual menurut saya mas, karna sepengetahuan saya yg gak boleh itu kayak minuman keras.³

Dalam wawancara yang dilakukan dengan bapak Samsuri, (14/12), beliau sebagai langganan tetap bapak purwanto. Beliau biasanya membeli bibit lele campur maksudnya ukuran 4-6, 5-7, 5-8, 6-8, 6-9, 7-9 sejumlah 30.000 ekor. Setiap ekornya 5000 mas. Untuk proses jual beli bibit lele saya datang langsung ke tempat penjual, dan saya menyaksikan dalam melakukan proses penakaran dan perhitungan jumlah bibit lele dikarenakan saya sudah percaya kepada penjual dan saya sudah berlangganan lama sehingganya saya sangat percaya. Saya tidak pernah dipaksa atau terpaksa membeli bibit lele ini, dikarenakan saya membeli bibit lele ini untuk dijual kembali dan sebagian untuk pembesaran juga. Bibit lele ini sangat bermanfaat menurut saya salah satunya lahan pencarian saya untuk memenuhi kebutuhan saya. Saya tidak merasa dirugikan dan gak pernah komplain masalah bibit lele mas, karna menurut saya dari dulu itu emang udah kayak gitu mas jual belinya, itu juga kan biar bibit lelenya gak mati. Untuk pembayarannya saya cash mas, ada uang ada barang. jadi dateng ngasih duit abis itu dapet bibit lelenya pulang mas.⁴

³ Iwan Supriadi, Selaku Pembeli Bibit Lele, 1 Desember 2022.

⁴ Samsuri, Selaku Pembeli Bibit Lele, 14 Desember 2022.

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli Bibit Lele Dengan Sistem Takaran

Pada dasarnya manusia melakukan perdagangan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan maka ada suatu hal yang belum sempurna di dalam transaksi tersebut. Ekonomi islam bersifat dinamis dan selalu mengikuti perkembangan zaman. Pada dasarnya inti dari ekonomi islam adalah aktifitas perekonomian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang dilakukan atas dasar suka sama suka (rela) tanpa adanya unsur paksaan. Jual beli menurut syariat, yaitu tukar menukar harta tertentu atas dasar saling meridhai. Atau memindahkan kepemilikan dengan ganti yang didapat. jual beli mempunyai syarat dan rukun yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.

1. Keabsahan akad jual beli bibit lele dengan sistem takaran ditinjau dari rukun jual beli menurut hukum islam

Dalam jual beli terdapat rukun yang harus dipenuhi antara lain: yakni akad, yaitu ikatan katan antara penjual dan pembeli, orang yang berakad (*aqidain*) dan objek akad (*ma'qud alaih*).

Pelaksanaan jual beli bibit lele dengan sistem takaran di Kelurahan Karang Rejo kota Metro kabupaten lampung sudah memenuhi rukun dari akad jual beli. Pertama, berkenaan dengan akad, bahwa pihak penjual harus merelakan barang kepada pembeli dengan pertukaran yang disepakati. Pada dasarnya ijab dan qabul itu atas dasar

suka sama suka dan saling rela, pihak penjual dengan rela menyerahkan barang kepada pembeli dan pihak pembeli dengan rela menerimanya, yang dilakukan dengan ucapan secara lisan. Akad dalam jual beli bibit lele di kelurahan karang rejo adalah dengan cara pembeli langsung datang ketempat penjual bibit lele untuk membeli jumlah yang diinginkan pembeli dan menyaksikan secara langsung dalam proses perhitungannya menggunakan takaran serta penjual dan pembeli berhadapan langsung dalam suatu majelis untuk melakukan akad. Cara yang digunakan untuk menyatakan ijab dan qabul yaitu berbicara langsung kepada penjual.

Kedua, jika dilihat dari segi pihak yang berakad (penjual dan pembeli) kedua belah pihak adalah orang dewasa yang mana sudah dianggap cakap dalam memenuhi sebuah akad perjanjian.

Ketiga, berkenaan dengan barang yang diakadkan (*ma'qud 'Alaih*) adalah bibit lele yang diserahkan kepada pembeli. yang mana objek jual beli tersebut jelas yaitu bibit lele dan bibit lele tidak termasuk barang yang dilarang agama.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa dalam jual beli bibit lele di kelurahan karang rejo, telah memenuhi rukun-rukun yang telah ditetapkan oleh hukum islam. Rukun dari jual beli yang berupa *shighat* (lafal ijab dan qabul), *aqidain* (pihak yang berakad) dan *ma'qud 'Alaih* (objek yang diakadkan).

2. Keabsahan akad jual beli bibit lele dengan sistem takaran ditinjau dari syarat jual beli menurut hukum islam

Jual beli dinyatakan sah jika terpenuhinya syarat-syaratnya yang berkaitan dengan lafal ijab dan qabul (*Shighat*), pihak yang berakad (aqidain), yang dijadikan akad (ma'qud 'Alaih). Syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

a. Lafal ijab dan qabul (*Shighat*)

- 1) Penjual dan pembeli saling berhubungan di suatu tempat tanpa adanya yang memisahkan.
- 2) Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli yang disepakati dari barang yang dihargakan.

Dalam jual beli bibit lele dengan sistem takaran di kelurahan karangrejo pembeli rela dan sudah mengetahui bahwa dalam proses perhitungan menggunakan takaran diakrenakan untuk mempermudah proses perhitungan bibit lele. pembeli langsung datang ketempat untuk membeli bibit lele dan mengatakan secara lisan dan jelas terhadap jumlah bibit lele yang akan dibeli kemudian penjual menghitung sesuai jumlah yang dibeli dan menyerahkan barang untuk diserahkan disertai dengan pembayaran uang tunai yang dibayarkan kepada penjual.

b. Pihak yang berakad (aqidain)

1) Aqil (berakal) dan baligh

Syarat jual beli diantaranya adalah antara penjual dan pembeli harus berakal yaitu dapat membedakan dan memilih barang mana yang terbaik untuk dibeli. Dalam jual beli bibit lele dengan sistem takaran di kelurahan karang rejo, pembeli datang langsung kepada penjual, dan telah mempertimbangkan untuk melakukan jual beli sebelum melakukan transaksi. Artinya pembeli telah menggunakan akal pikirannya untuk melakukan jual beli ini.

Ukuran *baligh* seseorang adalah telah mimpi (*ihtilam*) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan. Baligh juga bisa diukur dari usia seseorang, seperti yang tercantum dalam hadits dari Ibnu Umar yaitu 15 tahun. Terhadap orang yang sudah baligh sudah dapat dibebani hukum *taklif* atau sudah dapat bertindak hukum karena menurut Imam Muhammad abu Zahrah, ia sudah berakal dan memiliki kecakapan bertindak hukum. Dalam jual beli bibit lele dengan sistem takaran di kelurahan karang rejo, bahwa penjual maupun pembeli sudah dalam katogori baligh.

2) Atas Kehendak sendiri (bukan paksaan)

Tidak sah jika ada unsur pemaksaan terhadap hartanya tanpa kebenaran karena tidak ada kerelaan darinya. Jual beli yang dilakukan dengan paksaan tidak sah karna salah satu prinsip jual beli adalah suka sama suka. Hal ini dijelaskan dalam hadist Nabi

Saw.: diriwayatkan dari Daud ibn Shalih al-Mardani, diterima dari bapaknya ia berkata, saya mendengar Abu Said al-Khuduri mengatakan Rasulullah Saw. Berkata: “*sesungguhnya jual beli itu dilakukan atas dasar suka sama suka*”. Dalam praktik jual beli bibit lele di kelurahan karang rejo, jual beli ini dilakukan atas dasar kerelaan dan tanpa unsur paksaan sehingga menimbulkan unsur saling percaya.

3) Beragama Islam

Dalam praktik jual beli bibit lele di kelurahan karangrejo para pihak yang melakukan transaksi yaitu pembeli maupun penjual beragama islam. Dalam praktik ini dibolehkan, yang dilarang yaitu menjual hambanya yang beragama islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan yang beragama islam. Dalam jual beli bibit lele di kelurahan karang rejo, objek dari jual beli bukan manusia melainkan benda atau barang yaitu bibit lele.

Dalam uraian diatas, penulis menilai bahwa dari segi pihak yang berakad (*aqidain*), jual beli bibit lele di Kelurahan Karangrejo sah dan dapat dibenarkan, hal ini karena pihak-pihak yang melakukan akad atau yang terlibat didalamnya telah memenuhi syarat-syarat sebagai subjek (pihak yang berakad) dalam jual beli.

c. Ma'qud 'Alaihi (harga atau barang)

Adapun syarat-syarat barang yang diakadkan, yaitu

1) Barangnya itu harus ada

Maka tidak sah menjual barang yang tidak ada atau belum ada. Hal ini dijelaskan dalam hadist nabi "*janganlah menjual sesuatu yang tidak ada padamu*" (HR. Al-Bukhari). Penulis melihat bahwa pada jual beli bibit lele di kelurahan karang rejo, objek atau barang yang diperjual belikan ada yaitu bibit ikan lele.

2) Barangnya harus suci dan harus ada manfaatnya

Barang yang dijual harus bersih/suci. Hal tersebut sebagaimana dhadist jabir r.a. bahwa sesungguhnya dia mendengar Rasulullah Saw. Bersabda, "sesungguhnya Allah mengharamkan menjual khamar, bangkai, babi dan berhala. Alasan pengharaman jual beli khamar, bangkai dan babi tersebut karena semuanya najis, menurut kebanyakan (jumhur) ulama. Oleh karnanya, ketentuan haram juga berlaku bagi setiap barang yang najis. Maka tidak sah memperjualbelikan barang yang tidak ada manfaatnya dan barang najis. Dalam surah *al-A'raf* ayat 157 dijelaskan:

"dan Allah menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik, dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk".

Transaksi jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli di desa karang rejo adalah bibit lele. Bibit lele sendiri tidak termasuk barang najis. Penulis melihat bahwa jual beli bibit lele di kelurahan

karang rejo bisa diambil manfaatnya. Bagi penjual yaitu mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan dan bagi pembeli yaitu untuk dibesarkan atau dibudidayakan kembali.

- 3) Barang itu adalah milik sendiri atau milik orang lain yang diwakilkan

Barang yang diperjual belikan adalah barang yang dimiliki oleh orang yang melakukan akad, atau barang yang diizinkan oleh orang yang memilikinya. Tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. Bibit lele yang diperjual belikan di kelurahan karang rejo merupakan barang milik yang dimiliki oleh penjual.

- 4) Barang mampu diserahkan

Dapat diserahkan maksudnya bahwa pihak mampu menyerahkan barang yang dijadikan objek yang diperjualbelikan. Kemampuan untuk menyerahkan barang disyaratkan tanpa adanya kesusahan atau kesulitan. Penulis melihat bahwa dalam jual beli bibit lele dengan sistem takaran di kelurahan karang rejo bahwa setelah melakukan pembayaran bibit lele tersebut diserahkan kepada pembeli.

- 5) Barang sudah diketahui

Barang tersebut diketahui oleh penjual dan pembeli. menurut mazhab hanafi, untuk mengetahui benda yang diperjualbelikan bisa dengan jalan isyarah atau menyebutkan sifat

dan ciri-ciri benda itu sendiri. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya atau ukuran-ukuran yang lain, maka tidak sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Dalam hal ini bahwa penulis berpendapat bahwa pembeli sudah mengetahui tentang proses perhitungan itu menggunakan takaran, dan pembelipun rela dan tidak merasa dirugikan dikarenakan setelah hitungan selesai ada penambahan yang diberikan penjual sebagai bonus. jual beli bibit lele dari dulu sudah menjadi kebiasaan menggunakan takaran pada proses perhitungan.

Dilihat dari *Ma'qud 'Alaih* (harga atau barang), penulis melihat bahwa syarat-syarat hukum islam telah terpenuhi dalam praktik jual beli bibit lele di kelurahan karang rejo, walaupun pada hasil perhitungan bibit lele dengan menggunakan takaran, tetapi setelah proses ada penambahan atau bonus yang diberikan. Pembeli telah mengetahui bahwa dalam jual beli bibit lele ini dengan sistem takaran Dikarenakan sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli bibit lele seperti ini.

Menurut Jannatul Firdaus selaku Tokoh Agama di Kelurahan Karang Rejo pada hari Jum'at (16/12), sebelum berbicara tentang lebih jauh dan tidaknya jual beli bibit lele dalam takaran, yang harus kita ketahui adalah istilah jual beli dahulu, istilah jual beli dalam islam adalah pertukaran barang untuk mendapatkan barang lainnya. Imam Syafi'i mengatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta lainnya dengan

memakai alat tukar tertentu. Selanjutnya, pendapat imam mazhab Hanafi, yang dimaksud jual beli adalah pertukaran harta dengan harta liannya yang keduanya dapat dikelola bersama dalam pengertian yang lain saling memberikan manfaat. Jual beli dianggap sah jika terpenuhi rukun dan syarat. Maka setelah kita memaknai jual beli, bawasannya jual beli itu mesti ada ijab dan qabulnya, dan selama ijab qabul dilakukan secara baik maka sah artinya suka sama suka dan saling rela. itu sah. dan dalam arti kata yang lain jual beli itu mubah artinya boleh boleh saja, firman Allah dalam surah Al-Baqarah: *“bawasnya Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”* yang kedua dari hadist yang diriwayatkan AL-Bazhar dan Hakim bawasannya nabi pernah ditanya dari mata pencarian apakah yang paling baik, nabi menjawab mata pencarian yang dengan tangannya sendiri dan diakhir hadist itu kata Rasulullah bawasannya jual beli yang paling bagus adalah jual beli yang mabrur jual beli yang mabrur jual beli yang tidak ada tipu-menipu (jujur). Intinya kalau jual beli itu atas dasar suka sama suka maka boleh. Intinya jika takaran itu satu sama lain tau maka sah sah saja asalkan dalam jual beli itu ada unsur kejujuran dan rela.⁵

Menurut mardani suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhinya dalam suatu akad tuju syarat, yaitu :

- 1) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak kebasahannya. Bahwa dalam hal ini penjual dan pembeli bibit lele di kelurahan karang rejo

⁵ Jannatul Firdaus, Selaku Tokoh Agama, 16 Desember 2022.

sudah dalam keadaan rela dan tanpa unsur paksaan dalam jual beli bibit lele.

- 2) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal dan mengerti. Bahwa dalam hal ini penjual dan pembeli di kelurahan karang rejo merupakan orang dewasa. Artinya mereka semua sudah cakap dalam bertindak dalam hukum. sudah termasuk kategori berakal dan baligh serta tidak gila.
- 3) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Bahwa dalam hal ini objek transaksi tersebut adalah milik penuh penjual.
- 4) Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Dalam hal ini, objek transaksi adalah bibit lele. Yang mana menurut peneliti bahwa bibit lele tidak termasuk barang yang dilarang agama.
- 5) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Bahwa dalam hal ini penyerahan bibit lele diserahkan ketika setelah selesai proses perhitungan. Artinya bibit lele tersebut dapat diserahterimakan.
- 6) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Bahwa dalam hal ini pembeli sudah mengetahui bawasanya pada proses perhitungannya tidak dihitung satu satu melainkan menggunakan takaran.
- 7) Harga harus jelas saat transaksi. Dalam hal ini penjual dan pembeli di kelurahan karang rejo ketika pembeli datang kepada penjual, penjual

menjelaskan harga bibit lele berdasarkan ukuran dan dalam proses perhitungannya menggunakan takaran.

Dalam praktek jual beli bibit lele tersebut, harga ditentukan berdasarkan besar kecilnya ukuran bibit lele karena harga bibit lele berbeda-beda menyesuaikan ukuran. Semakin besar ukuran maka semakin mahal harganya. Praktek jual beli bibit lele di kelurahan karang rejo dengan menggunakan sistem takaran, sistem takaran dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah proses perhitungan pada bibit lele tersebut agar pada proses perhitungannya secara cepat dan efisien dan untuk mencegah bibit lele mati dikarenakan bibit lele tersebut masih sangat rentan untuk mati.

Pihak pembeli yang membeli bibit lele dalam ijab qabulnya per ekor. penjual bibit lele menceritakan harga bibit lelenya per ekor dengan beserta ukuran-ukurannya serta proses perhitungannya tidak dihitung satu satu melainkan takaran awal saja yang dihitung satu persatu kemudian dimasukan kedalam takaran, yang mana takaran awal dijadikan acuan untuk takaran selanjutnya. Apabila pembeli setuju dengan harga yang ditawarkan oleh penjual, maka jual beli dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Dalam perhitungan dengan sistem takaran disini, misal pembeli membeli 1000 bibit lele, takaran awal dihitung satu persatu kedalam takaran hingga terisi penuh berjumlah 200, setelah itu untuk dijadikan acuan takaran selanjutnya. Sehingga hal ini bisa terjadi perselisihan jumlah, dalam peraktiknya setelah perhitungan selesai dan disaksikan

oleh pembeli akan tetapi ada tambahan sebagai bonus untuk pembeli. Pada praktiknya disini penjual dan pembeli saling percaya dan saling merelakan terhadap mekanisme perhitungan menggunakan takaran dalam transaksi jual beli bibit lele seperti ini. Dalam hal ini setiap transaksi dalam islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha), sehingga tidak ada pihak yang merasa diragukan atau dicurangi.

Syarat yang terpenting dalam setiap akad adalah adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang berakad. Jual beli tanpa adanya kerelaan menjadi jual beli itu terhenti, sampai keduanya saling rela. Seandainya jika penjual dan pembeli tidak saling rela maka jual belinya dianggap batal.

Dari hasil analisis yang dilakukan peneliti terhadap keabsahan akad jual beli bibit lele dengan sistem takaran di kelurahan karang rejo kecamatan metro utara kota metro sudah sesuai dengan syarat dan rukun jual beli dalam islam karena kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli saling rela dan sepakat serta tidak merasa dirugikan serta tidak keberatan terhadap proses perhitungan bibit lele yang tidak menggunakan hitungan perekor melainkan dengan menggunakan takaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian mengenai tinjauan hukum islam terhadap keabsahan akad jual beli bibit lele dengan sistem takaran di kelurahan karang rejo kecamatan metro utara kota metro maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : keabsahan akad jual beli bibit lele di kelurahan karang rejo kecamatan metro utara kota metro sesuai dengan hukum islam dikarenakan terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan berupa adanya pihak yang berakad (aqidain), objek atau barang yang diakadkan (Ma'qud 'Alaih), Shighat (lafal ijab dan qabul) dan ada nilai tukar pengganti barang. serta syarat-syarat dari jual beli dari pihak yang berakad antara lain penjual dan pembeli harus berakal dan baligh, kehendak sendiri (bukan paksaan), beragama islam sudah terpenuhi yang diakadkan itu jelas barang dan sucinya, ada manfaatnya serta dapat diserahkan serta milik sendiri. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keabsahan Akad Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Takaran sesuai. Dari pelaksanaan jual beli bibit lele yang menggunakan sistem takaran dalam akad pada sistem takaran sudah adanya kesepakatan mengenai harga dan isi didalam takaran, hal ini tidak ada yang merasa dirugikan pada hitungan takaran tersebut yang mana ini sudah sesuai dan terpenuhinya dengan rukun dan syarat pada jual beli, hal ini Karena para pihak saling rela maksudnya penjual dan pembeli saling rela dan sepakat serta tidak merasa dirugikan serta tidak keberatan terhadap proses perhitungan bibit

lele yang tidak menggunakan hitungan perekor melainkan dengan menggunakan takaran dikarenakan hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk mempermudah proses perhitungan bibit lele dengan cepat agar tidak mati.

B. Saran

Saran kepada pembeli hendaklah memaklumi apabila terdapat kekurangan dalam hal jumlah bibit lele, perhitungan bibit lele menggunakan takaran itu bertujuan agar mempermudah proses perhitungan, sehingga pembeli bisa membawa pulang bibit lele dengan cepat untuk menghindari bibit lele yang mati.

Saran bagi penjual dalam proses penakaran, harus benar benar diperhatikan apabila terdapat bibit lele yang mati, sehingga pada saat perpindahan kepelikan kepada pembeli tidak ada bibit lele yang mati.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mas'adi, Ghufron. *Fiqih Muamalah Kontekstual cey. 1.*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Bungin, Burhan. *Metodelogi Penelitian Kualitatif: aktualisasi Metodelogi ke Arah Ragam Varian Kontenporer*. Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019.
- Dewi, Gemala, Wirduyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Djamil, Faturrahman. *Hukum Perjanjian Syariah Dalam Kompilasi Hukum Perikatan Oleh Marian Darus Baddrulzaman et.al.,.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 247M.
- Enang, Hidayat. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Al-Quran Q.s Al-Baqarah[2]: 275*, t.t.
- Al-Quran Q.s An-Nisa[4]: 29*, t.t.
- Basga Lesmana, Nino. Hasil Wawancara dengan Pemilik Usaha di 23 Polos Karang Rejo, Metro Utara, 7 Juni 2021, t.t.
- . Selaku Pemilik Usaha Bibit Lele, 1 Desember 2022.
- Firdaus, Jannatul. Selaku Tokoh Agama, 16 Desember 2022.
- Harun. *Fiqih Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- idri. *Hadist Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadist Nabi)*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Khumroni, Muhammad. *Akad Jual Beli Bibit Ikan Lele Ditinjau Dalam Etika Bisnis Islam*. Lampung: IAIN Metro, 2017.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009.

- Mahir Amin. "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam." *jurnal hukum dan perundangan islam* 4, no. 2 (2014).
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Groop, 2016.
- . *Fiqih Ekonomi Syariah Fiqih muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad, dan Alimin. *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, cet. I*. Yogyakarta: BPFE Fakultas Ekonomi, 2004.
- Muhammad Nizar. "Prinsip Kejujuran dalam Perdagangan Versi Islam." *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 1 (2018).
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Muliati, Arfiah, Busari, dan Ahmad Noor. "Dampak Pembayaran Non Tunai Terhadap Perekonomian Indonesia." *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Manajemen* 17, no. 3 (2021).
- Nandang Ihwanudin, Beti Rahayu Nurbaeti, Hendro Kasmanto, Dyanria Ramadhani, Yusuf Wibisono, Yuli Yatin, Vevi Nur Afifah Sanusi, Agung Setiono, Nadzar Rizatullah, Tri Sandy Wibama Mukti, Asep Tajul Mutaqin Ahmad, Tri Nur Anisa, Charita Ulfah Widyawan. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Nizaruddin. *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2013.
- . *Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: IDEA Press Yogyakarta, 2013.
- Noor, Juliansyah. *Metodelogi Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Groop, 2011.
- Nurlailiyah Aaidatus. "Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah." *jurnal ilmiah indonesia* 4, no. 12 (2019).
- Purwanto. Selaku Pemilik Usaha Bibit Lele, 14 Desember 2022.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Rahmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rusyd, Ibnu. *Terjamah Bidayatu'l-Mujtahid*. Semarang: CV. ASY-SYIFA, t.t.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunah Panduan Hidup Sehari-hari Ensiklopedia Lengkap Hukum Islam*. Bandung: Hilal, 2016.
- Sahroni, Oni, dan M. Hasanuddin. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Salafuddin, Yahya. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jual Beli Bibit Lele*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.
- Samsuri. Selaku Pembeli Bibit Lele, 14 Desember 2022.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunah Panduan Hidup Sehari-hari Ensiklopedi Lengkap Hukum Islam*. Bandung: Hilal, 2016.
- Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, jilid 7*. Jakarta: Lentera Hati, t.t.
- soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA, 2009.
- Sukardi. *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Supriadi, Iwan. Selaku Pembeli Bibit Lele, 1 Desember 2022.
- Syafril. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Vediantika, Penti. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah erhadap Jual Beli Buah dengan Sistem Karungan*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021.
- Zainuddin. *Terjemahan Fathul Mu'in Jilid I*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B-0742/In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2021

01 April 2021

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:
Sainul, SH.,MA.
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :

Nama : DIAN NURWIJAYA
NPM : 1702090077
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN JUAL BELI BIBIT LELE DENGAN MENGGUNAKAN TAKARAN (STUDI KASUS DI 23 KARANGREJO KECAMATAN METRO UTARA KABUPATEN METRO)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqosyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Siti Zulaikha



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0731/In.28/D.1/TL.00/06/2022
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
LURAH KARANGREJO, KOTA METRO
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0730/In.28/D.1/TL.01/06/2022,
tanggal 16 Juni 2022 atas nama saudara:


Nama : **DIAN NURWIJAYA**
NPM : 1702090077
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KARANGREJO, KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT LELE DENGAN MENGGUNAKAN TAKARAN (STUDI KASUS DI 23 KARANGREJO KECAMATAN METRO UTARA, KOTA METRO)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Juni 2022
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



PEMERINTAH KOTA METRO
KECAMATAN METRO UTARA
KELURAHAN KARANGREJO

JL. WR. Supratman No.22 Kel. Karangrejo Kec. Metro Utara Kota Metro 34119

Karangrejo, 28 Juni 2022

Nomor : 400 / 82 /C.2.4/2022
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kapada Yth.
WAKIL DEKAN AKADEMI DAN KELEMBAGAAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI METRO (IAIN)
Di
Metro

Menindak lanjuti surat Dari WAKIL DEKAN AKADEMI DAN KELEMBAGAAN
Nomor : 0731/In.28/D.1/TL.00/06/2022 Tgl 16 Juni 2022 perihal sebagaimana
tersebut diatas.

Maka bersama ini kami pada Prinsipnya Setuju untuk di lakukan RESEARCH
dikelurahan Karangrejo Kecamatan Metro Utara Kota Metro dari Tanggal 4 s/d
12 juli 2022 :

NAMA : DIAN NURWIJAYA
NPM : 1702090077
JURUSAN: Hukum Ekonomi Syari'ah

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Lurah Karangrejo
Sekretaris

MARYATI
NIP.19660601 198609 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0730/In.28/D.1/TL.01/06/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari`ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DIAN NURWIJAYA**
NPM : 1702090077
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KARANGREJO, KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BIBIT LELE DENGAN MENGGUNAKAN TAKARAN (STUDI KASUS DI 23 KARANGREJO KECAMATAN METRO UTARA, KOTA METRO)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 16 Juni 2022



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

IAIN
M E T R O

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1679/In.28/S/U.1/OT.01/12/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Dian Nurwijaya
NPM : 1702090077
Fakultas / Jurusan : Syaria'h/ Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1702090077

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Desember 2022
Kepala Perpustakaan



As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP. 19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-2469/In.28.2/J-HESy/PP.00.9/12/2022

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dian Nurwijaya
NPM : 1702090077
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Sainul, SH, MA.
2. -
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN AKAD JUAL BELI BIBIT LELE DENGAN SISTEM TAKARAN (STUDI KASUS DI 23 KARANGREJO, KECAMATAN METRO UTARA, KOTA METRO)

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil presentase kesamaan :17 %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 26 Desember 2022

Pt. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah,

Zumaroh, M.E.Sy..

NIP. 197904222006042002

SCAN ME

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN AKAD JUAL BELI BIBIT
LELE DENGAN SISTEM TAKARAN (STUDI KASUS 23 KARANGREJO,
KECAMATAN METRO UTARA, KOTA METRO)**

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

A. Wawancara

1. Apakah usaha ini milik sendiri ? Atau milik orang lain ?
2. Siapakah konsumen ada ? apakah konsumen anda tersebut cakap secara hukum seperti berakal dan *tamyiz* (mampu memilih dan membedakan suatu) ?
3. Apakah dalam jual beli bibit lele ini pembeli dipaksa ?
4. Apakah bibit lele ini termasuk barang yang bersih dan suci ?
5. Biasanya untuk apa pembeli membeli bibit lele ini ?
6. Dan bagaimana cara anda mendapatkan bibit lele ini ?
7. Mengapa menggunakan takaran gelas tidak ember atau dengan cara hitungan ?
8. Bagaimana ketentuan dalam menakar ? Apakah takaran tersebut harus terisi penuh atau lebih penuh atau sebaliknya ?
9. Bagaimana untuk sistem pembayaran ? apakah pembayaran dilakukan secara tunai atau kredit ?
10. Bagaimana cara anda menyerahkan barang tersebut ? Apakah penyerahan dilakukan pada saat transaksi atau berangsur ?
11. Apakah ada pilihan untuk membatalkan akad jual beli apabila pembeli kurang puas ?
12. Apakah penjual tersebut cakap secara hukum seperti berakal dan *tamyiz* (mampu memilih dan membedakan suatu) ?
13. Apakah anda terpaksa membeli bibit lele ini?
14. Apakah anda sudah mengetahui dalam jual beli ini sistem takaran ?

15. Dalam jual beli bibit lele apakah anda sudah mengetahui harga tersebut ?

16. Untuk apa anda membeli bibit lele ini?

17. Apakah bibit lele termasuk barang yang suci ?

18. Bagaimana anda menerima bibit lele tersebut ?

19. Bagaimana anda melakukan pembayaran ? apakah secara tunai ?

B. Dokumentasi


1. Profil gambaran 23 karang rejo, kecamatan metro utara kota metro.

2. Dokumentasi Terkait usaha bibit lele.

Metro, 14 November 2022

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,



Sainul, S.H., MA.

Dian Nurwijaya

NIP. 19680706 200003 1 004

NPM. 1702090077

OUTLINE

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN AKAD JUAL BELI BIBIT LELE DENGAN SISTEM TAKARAN (Studi kasus 23 Karangrejo, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

PERSETUJUAN

PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Akad
 - 1. Pengertian Akad

2. Hukum Akad
 3. Rukun dan Syarat Akad
- B. Sah Akad Jual Beli
1. Pengertian Sahnya Akad Jual Beli
 2. Dasar Hukum Sahnya Akad Jual Beli
 3. Keabsahan Akad Jual Beli
 - a. Syarat dan Rukun Jual Beli
 - b. Pembayaran dan Penyerahan
- C. Sistem Takaran Dalam Jual Beli
1. Pengertian Takaran
 2. Macam-Macam Takaran
 3. Takaran Dalam Hukum Syariah

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum 23 Karangrejo Kec. Metro Utara Kota Metro
- B. Praktik Akad Jual Beli Bibit Lele dengan Sistem Takaran di 23 Karangrejo Kec. Metro Utara Kota Metro
- C. Pandangan Hukum Islam tentang Keabsahan Akad Jual Beli dengan Sistem Takaran 23 Karangrejo Kec. Metro Utara Kota Metro

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP PENULIS

Dosen Pembimbing



Sainul, S.H., MA
NIP. 19680706 20003 1 004

Metro, November 2022
Mahasiswa ybs,



Dian Nurwijaya
NPM. 1702090077



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Nurwijaya Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090077 Semester / T A : X / 2022

| No | Hari/ Tanggal | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | Jumat, 16 September 2022 |  TEORI : Terdak atau konsep yang Ya besar dari kitab/ Ulama klasik & Modern Ya ada Buku Arab dan Skripsi yang Arab diperbaiki : |  |

Dosen Pembimbing


Sainul, S.H., M.A
NIP. 19680726 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,


Dian Nurwijaya
NPM. 1702090077



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Nurwijaya Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
NPM : 1702090077 Semester/TA : X/2022

| NO | Hari/Tgl | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| | | <p>Sub judul A, ditubuh keabsahan JB.</p> <p>Sub judul B. ditubuh. System Sabun yg. Talcare.</p> <p>BB : Ungkapan tentang keabsahan JB. (pilihah: ya)</p> <p>Sj: : Spical + Kubs JB. Pembayaran. Pemeriksaan</p> | |

Dosen Pembimbing

Sainul, S.H., MA.

NIP. 19680706200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Dian Nurwijaya

NPM. 1702090077



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:
syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Nurwijaya Fakultas/Jurusan : Syari'ah /HESy
NPM : 1702090077 Semester/TA : IX/2021/2022

| NO | Hari/Tgl | Hal Yang Dibicarakan | Tanda Tangan Dosen |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2. | Selasa / 08 Maret 2022 | Bedakan syarat dan Rukun Hes Ahead menurut Psl 20 KTHES Poker ditambahkan | |

Dosen Pembimbing

Sainul, S.H., MA.

NIP. 19680706 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Dian Nurwijaya

NPM. 1702090077



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Nurwijaya Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090077 Semester / T A : XI / 2022

| No | Hari/ Tanggal | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| | Selasa, 1 November 2022 | Bab. III - <u>Hubungan Observasi</u> Bab III - <u>ACE</u> Siapkan APD, Usahakan Folius pada & diteliti. — | |

Dosen Pembimbing

Sairul, S.H., M.A.
NIP. 19680726 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Dian Nurwijaya
NPM. 1702090077



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Nurwijaya Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090077 Semester / T A : X / 2022

| No | Hari/ Tanggal | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Senin / 21 Maret 2022 | Bab I - III Aca <hr/> |  |

Dosen Pembimbing

Sainul, S.H., M.A
NIP. 19680726 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,


Dian Nurwijaya
NPM. 1702090077



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Nurwijaya Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090077 Semester / T A : X / 2022

| No | Hari/ Tanggal | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <i>Ass</i> <i>Ass</i> _____ |  |


Dosen Pembimbing



Sainul, S.H., M.A

NIP. 19680726 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,



Dian Nurwijaya

NPM. 1702090077



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dian Nurwijaya Jurusan/Fakultas : HESy / Syariah
NPM : 1702090077 Semester / T A : XI / 2022

| No | Hari/ Tanggal | Hal-hal yang dibicarakan | Tanda Tangan |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|
| | | Bag. IV - V AEO Segera di simpulkan, Munawar Syahy — | |

Dosen Pembimbing

Sainul, S.H., M.A
NIP. 19680726 200003 1 004

Mahasiswa Ybs,

Dian Nurwijaya
NPM. 1702090077



Gambar I



Gambar II



Gambar III



Gambar IV



Gambar V



Gambar VI



Gambar VII

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Dian Nurwijaya lahir di Kota Metro, pada tanggal 11 Mei 1999. Penulis lahir dari pasangan Bapak Rahman Dianto dan Ibu Mukini yang merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. yakni kakak saya, Nur Holik dan Rsta Nurhidayati .Penulis masuk sekolah dasar (SD) Negeri 2 Metro, dan lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 1 Batang Hari, dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Madrasah Aliyah atau (MA) Negeri 1 Metro dan lulus pada 2017. Pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, penulis diterima menjadi mahasiswi melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur UM MANDIRI. Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.